



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 24 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

### **STANDAR USAHA RUMAH MAKAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan, dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Rumah Makan, maka penyelenggaraan usaha Rumah Makan wajib memenuhi standar usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Usaha Rumah Makan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 969);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR USAHA RUMAH MAKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Standar Rumah Makan adalah rumusan kualifikasi Usaha Rumah Makan dan/atau klasifikasi Usaha Rumah Makan yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Rumah Makan.
8. Sertifikasi Usaha Rumah Makan adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Rumah Makan untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Rumah Makan melalui audit pemenuhan Standar Usaha Rumah Makan.
9. Sertifikasi Usaha Rumah Makan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Rumah Makan yang telah memenuhi Standar Usaha Rumah Makan.
10. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah Lembaga Mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur dan menetapkan persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Rumah Makan dan tata cara dalam pelaksanaan sertifikasi usaha Rumah Makan.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan;
- b. Sertifikat dan Sertifikasi Usaha Rumah Makan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan ; dan
- d. Ketentuan Lain-lain.

## **BAB II PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH MAKAN**

### **Pasal 4**

Usaha Rumah Makan merupakan usaha perorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB III**  
**SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI**  
**USAHA RUMAH MAKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

Setiap Usaha Rumah Makan, wajib memiliki Sertifikat Usaha Rumah Makan dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Rumah Makan.

**Pasal 6**

- 1) Sertifikasi Usaha Rumah Makan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Rumah Makan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 2) Standar Usaha Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Rumah Makan, yang meliputi aspek Produk, aspek Pelayanan dan aspek Pengelolaan.

**Bagian Kedua**  
**Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi**  
**Pasal 7**

- 1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikasi Rumah Makan, harus dilakukan penilaian terhadap:
  - a. Pemenuhan persyaratan dasar; dan
  - b. Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Rumah Makan.
- 2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Rumah Makan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.
- 3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- 4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
  - a. Produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 8 (delapan) sub unsur;
  - b. Pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 3 (tiga) sub unsur; dan
  - c. Pengelolaan, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur.

### **Pasal 8**

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Rumah Makan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

### **Pasal 9**

Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Rumah Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak diakui sebagai Usaha Rumah Makan.

### **Pasal 10**

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Rumah Makan, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat diakui sebagai Usaha Rumah Makan.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Rumah Makan dalam rangka sertifikasi dan penerbitan sertifikat Usaha Rumah Makan, di selenggarakan oleh LSU bidang Pariwisata.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal Usaha Rumah Makan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan standar Usaha Rumah Makan yang berlaku berdasarkan sertifikat Usaha Rumah Makan yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak di ketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan di maksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada. maka pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Rumah Makan.
- (3) Dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sertifikat Usaha Rumah Makan yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Rumah Makan.

## **Bagian Ketiga Penilaian Mandiri**

### **Pasal 12**

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Rumah Makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 13**

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Rumah Makan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 14**

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Rumah Makan sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Rumah Makan dan pelatihan teknis operasional Usaha Rumah Makan bagi tenaga kerja Usaha Rumah Makan.

##### **Pasal 15**

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Rumah Makan sesuai kewenangan.
- (2) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Rumah Makan.

#### **BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN**

##### **Pasal 16**

- (1) Setiap pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan Usaha Rumah Makan; dan
  - c. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.

- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Ramah Makan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

#### **Pasal 17**

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Rumah Makan dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Rumah Makan berdasarkan Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 11 Juni 2018

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd.

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 11 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd.

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 230**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR USAHA RUMAH  
MAKAN

**STANDAR USAHA RUMAH MAKAN**

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Makan dan Minum	1.	Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk.
			2.	Memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup.
		B. Penyediaan Makanan dan Minuman	3.	Telah dipersiapkan sebelumnya.
			4.	Penyimpanan makanan dan minuman di tempat yang memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
		C. Fasilitas Penunjang	5.	Toilet yang bersih dan terawat.
			6.	Meja dan kursi serta peralatan makan yang memenuhi persyaratan higienis sanitasi.
			7.	Daftar menu makanan dan minuman disertai harga.
		D. Kelengkapan Bangunan	8.	Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.
II.	PELAYANAN	Tata Cara Pelayanan Sederhana	1.	Penyajian makanan dan minuman.
			2.	Pembayaran.
			3.	Penanganan keluhan tamu.



NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR		
III.	PENGELOLAAN	A. Manajemen	1.	Penyimpanan dan penyajian makanan dan minuman yang memenuhi higienis sanitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		
			2.	Memiliki sertifikat laik higienis sanitasi restoran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		
			3.	Memiliki bahan pembersih untuk pengendalian hama yang baik.		
				B. Sumber Daya Manusia	4.	Memiliki ijazah sekolah umum atau kejuruan.
					5.	Melaksanakan program peningkatan kompetensi.
					6.	Karyawan menggunakan pakaian yang bersih dan sopan.
				C. Sarana dan Prasarana	7.	Area administrasi yang dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan.
					8.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
					9.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
					10.	Tempat penampungan sampah.

**BUPATI PESAWARAN,**

**ttd.**

**DENDI RAMADHONA K.**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**ttd.**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**

